

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan perdata. Sebagai sebuah pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.¹

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Saat seorang narapidana yang menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga Negara akan dibatasi atau kehilangan kemerdekaan. Walaupun warga binaan pemasyarakatan kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.²

Setelah Warga Binaan Pemasyarakatan menjalankan kewajibannya, maka petugas pemasyarakatan wajib memberikan hak-hak yang dimiliki atau nenjunjung tinggi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka

¹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Tahanan di Indonesia*, Prenada Media Group, Renggong, Jakarta, hlm. 228

² Suriyanto, 2018, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Cv Sah Media, Makassar, hlm. 31

penegakan HAM di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hak Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemenuhan maupun penegakan HAM di negaranya. Keseriusan Negara Indonesia terhadap HAM dinyatakan secara implisit dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mempunyai tugas yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adanya frasa memajukan kesejahteraan umum memberikan konsekuensi bahwa negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Hal ini merupakan bentuk dari kewajiban positif (*positive obligation*) negara yang diterapkan dengan tindakan langsung (*direct action*) dalam hal *to protect* (untuk melindungi), dan *to fulfill* (untuk memenuhi) hak warga negaranya. Kesejahteraan sebagai salah satu yang ingin dicapai oleh negara untuk warga negaranya bukan hanya berlaku untuk warga negaranya yang bebas namun juga berlaku bagi warga negaranya yang kemerdekaannya terampas akibat melanggar hukum (warga binaan).

Warga Binaan Pemasyarakatan memang merupakan seseorang yang telah melanggar hukum. Namun tidak berarti bahwa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya hilang dan dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak lain

untuk menebus kesalahannya. Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tetap manusia dan ia tetap memiliki hak asasi sebagai manusia.

Sebagaimana terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak warga binaan, Hak Warga Binaan Pemasyarakatan antara lain: ³

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja
11. Mendapatkan pelayanan sosial, dan

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁴

Untuk penelitian ini penulis tertarik membahas salah satunya, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dengan memenuhi hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan bentuk peningkatan keseimbangan antara fisik dan mental selama menjalani masa hukumannya. Selain itu juga, bentuk pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak akan meningkatkan kesejahteraan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada Pasal 9 huruf d UU Pemasyarakatan dinyatakan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selain itu pemberian makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan dalam pelaksanaannya harus selaras dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang tujuannya untuk menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu, serta memenuhi standar keamanan pangan.

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto, data sementara jumlah warga binaan yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto sampai pada bulan Oktober 2022 adalah sebanyak 347 orang yang berjenis kelamin laki-laki dengan kasus yang sama yaitu Narkotika.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA CV. NOWA LESTARI DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PENYEDIAAN BAHAN MAKANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS III KOTA SAWAHLUNTO”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran CV. Nowa Lestari dengan Lapas terhadap Penyediaan Bahan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto?
2. Apa saja kendala yang dihadapi CV. Nowa Lestari dengan Lapas terhadap Penyediaan Bahan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

⁵ Wawancara dengan Bapak Robi Firdaus, selaku Kepala Subsidi Perawatan, pada tanggal 9 Oktober 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto.

1. Untuk mengetahui peran CV. Nowa Lestari dengan Lapas terhadap Penyediaan Bahan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi CV. Nowa Lestari dengan Lapas terhadap Penyediaan Bahan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta bertolak dari pradigma ilmu empiris.⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa informasi wawancara dengan 4 (empat) orang pegawai Lapas, yaitu Bapak Rommy Waskita Pambudi (Ka.Lapas), Bapak Robi Firdaus (Ka.Subsi Perawatan), Bapak Ade Aricia Amza (Ka.Subsi Kamtib), Bapak Doni Octa Sanjaya (Ka.Subsi Administrasi Orientasi).

b. Data Sekunder

⁶ Johnny Ibrahim, 2013 *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 40.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Penyediaan Bahan Makanan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni hanya memuat garis besar wawancara.⁷

Beberapa orang yang diwawancarai yaitu:

- 1) CV. Nowa Lestari
 - a) Ibu Nia Oktari
 - b) Achmad Sutoyo
- 2) Pegawai Lapas
 - a) Bapak Rommy Waskita Pambudi
 - b) Bapak Robi Firdaus
 - c) Bapak Ade Aricia Amza
 - d) Bapak Doni Octa Sanjaya
- 3) Warga Binaan Pemasyarakatan
 - a) Abang Guntur
 - b) Abang Ego Fernando

⁷Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RefikaAditama, Bandung, hlm. 143.

c) Bapak Bayu Susanto

d) Bapak Mardion

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.⁸

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

⁸*Ibid*, hlm. 142.